

KEBIJAKAN INDONESIA ABSTAIN DALAM AMRS TRADE TREATY TAHUN 2013

Oleh:

Putri Jonesti

(putrijonesti93@yahoo.com)

Drs. M. Saeri, M. Hum

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax.

0761-63277

Abstract

This study explains about analysing the policy of Indonesia abstained from voting the Arms Trade Treaty (ATT) in 2013 at the UN General Assembly in New York. This policy is related to the policy of modernization of Indonesian armament. ATT has strict regulations and standards on trafficking in conventional weapons to regulate the flow of weapons from, to, through a country which gets sanctioned embargo, the violent conflict and the violation of human rights.

This reasearch theoretically has been built by realism perspective on International Relations and supported by foreign policy theories, and also the concept of threat, national interests, national capabilities and opportunities. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. This research uses country-level analysis.

Indonesia is a country that is active in drafting the ATT, the participation of Indonesia based on the fact that illegal arms transactions occurred in Indonesia and most of the cross-border potentially threaten the domestic security. On the other hand ATT is blocking the Indonesia's defense interests in the modernization of weapons.

Keyword: *Indonesia, Arm Trade Treaty, Conventional weapons, modernization of weapons, dan Foreign Policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini merupakan salah satu studi diplomasi dalam kajian ilmu hubungan internasional yang mengeksplorasi tentang alasan

Indonesia mengeluarkan kebijakan abstain dalam *voting Amrs Trade Treaty* (ATT) di Majelis Umum PBB pada tanggal 2 April 2013.¹ Alasan

¹Yessi, Olivia.2013. *Level Analisa Sistem danTeori Hubungan Internasional*, Jurnal Transnasional. vol.5 no 2, hal 898

pemilihan judul ini dikarenakan peneliti tertarik dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang memutuskan abstain dalam perjanjian perdagangan senjata. Selama penulis mengamati perkembangan ATT, Indonesia adalah negara yang sangat aktif dalam pembahasan draf ATT. Namun saat voting untuk mengadopsi ATT Indonesia memilih abstain. Pada sisi lain Indonesia juga merupakan negara yang memiliki masalah dengan perdagangan gelap senjata konvensional.

Tidak adanya peraturan mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan senjata di beberapa negara meskipun telah menapat embargo dari PBB, seperti di Somalia, Kongo, Liberia, Sierra Leone, dan Sudan yang dengan mudah mendapatkan senjata konvensional dari dalam Afrika seperti Ghana, dan dari luar Afrika, seperti Cina, Israel, dan dari negara eksportir senjata di Eropa.² Pengaturan mengenai perdagangan senjata Internasional dibutuhkan untuk mengontrol peredaran senjata.

Penelitian yang dilakukan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) yang menggunakan data statistik memperlihatkan bahwa jumlah

²Budio, Hartono.2013. *Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Senjata Arms Trade Treaty ATT Tahun 2013*. Diunduh dari http://www.academia.edu/6417363/Analisa_Teori_Pilihan_Rasional_Mengenai_Sikap_Abstain_Indonesia_dalam_Perjanjian_Perdagangan_Senjata_Arms_Trade_Treaty_ATT_Tahun_2013?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true. Diakses pada tanggal 30 oktober 2014

kematian yang disebabkan senjata konvensional sejenis small arms di negara-negara pada umumnya meningkat 580 per 100,000 tiap tahunnya.³ Sedangkan lembaga Small Arms Survey dalam penelitiannya menunjukkan konflik kekerasan bersenjata dari tahun 1990 hingga 2007 setiap tahun telah memakan korban jiwa sebanyak 500.000.⁴

ATT merupakan perjanjian multilateral pertama yang memiliki tujuan untuk mengatur perdagangan senjata konvensional meliputi: tank baja, kendaraan perang, sistem artileri dengan kaliber besar, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, misil berserta launcher-nya, senjata kecil dan ringan. Negosiasi isi perjanjian ini dimulai pada tanggal 2-27 Juli 2012 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 18-28 Maret 2013 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.⁵

Negosiasi pada tanggal 18-23 Maret 2013 tidak membuahkan hasil, karena tiga negara Iran, Korea Utara, Suriah menolak menerima ATT secara konsensus (kesepakatan seluruh anggota Majelis Umum). Hal ini mengakibatkan ATT harus melewati proses voting pada tanggal 2 April 2013 dengan hasil: 154 negara menyetujui, 23 abstain, dan 3 negara menolak yaitu Iran, Korea Utara, dan Suriah.⁶ Indonesia adalah salah satu negara yang memutuskan abstain.

³ Ibid

⁴ ibid

⁵ Yessi, Olivia. Op cit,

⁶Ibid

Sidang Majelis Umum PBB melaksanakan penandatanganan terkait dengan ATT yang dimulai pada tanggal 3 Juni 2013. Terdapat beberapa hal menarik dalam sidang tersebut, seperti sikap Amerika Serikat sebagai salah satu negara utama eksportir senjata yang mendukung dan menandatangani ATT. Hal ini menarik karena sebelumnya Amerika Serikat adalah negara yang menentang terbentuknya ATT. Hal menarik lainnya adalah sikap Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung pembentukan ATT justru mengambil sikap abstain. Hal ini justru bertolak belakang dengan sikap Indonesia sebelumnya ketika pertama kali ATT diusulkan, dimana Indonesia mendukung sepenuhnya perjanjian ini dan bahkan menjadi salah satu negara yang paling aktif memberikan pendapatnya di Sidang Majelis Umum PBB.⁷ Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata ATT ditolak Parlemen Indonesia. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Muhammad Najib yang mengikuti *Final United Nations Conference on The Arms Trade Treaty (ATT)* di markas PBB New York.⁸ Tentang Perjanjian Perdagangan Senjata PBB menyatakan bahwa, "Aturan ini harus didasarkan pada terminologi yang jelas, dan diawasi oleh sebuah

panel independen atau kelompok penasehat."⁹

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan senjata. Selain itu ATT berbicara tentang perdagangan senjata yang kalau tidak diawasi dengan baik akan berpotensi mengancam keamanan dalam dan luar negeri.¹⁰ Ikutnya Indonesia dalam ATT didasari pada fakta bahwa transaksi senjata ilegal terjadi di Indonesia dan transaksi sebagian besar melewati lintas batas negara berpotensi mengancam keamanan dalam negeri.

Kasus transaksi senjata ilegal yang melewati batas teritorial akan semakin marak di Indonesia. Indonesia akan sulit dalam menangani kasus transaksi ilegal yang saat ini belum disertai dengan "pemberantasan pada sumber pengadaan senjata".¹¹ Perjanjian ini akan membantu Indonesia untuk menjaga Hak Asasi Manusia. Seperti menggunakan senjata untuk tindakan-tindakan melanggar HAM. Pada kasus penyerbuan ke Lapas Cebongan oleh oknum militer pada bulan april 2013.¹² Indonesia sangat terkenal dengan komitmennya terhadap keberlangsungan perdamaian dan perlindungan HAM. Menerima perjanjian ini tentu

⁷Tempo,2013, "Indonesia Refuses to Sign Arms Trade Treaty", diunduh dari <http://en.tempo.co/read/news/2013/06/04/074485771/Indonesia-Refuses-to-Sign-Arms-Trade-Treaty> diakses 20 September 2013. Diakses pada tanggal 31 juni 2014

⁸Elsinta .2013. *Parlemen RI Tolak Ratifikasi Arms Trade Treaty* , diunduh dari <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=122939>. Diakses pada 26 November 2014

⁹Jakartapost,(2013, 27 Juni), "Indonesia and Arms Trade Treaty," diunduh dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/27/indonesia-and-arms-trade-treaty.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014

¹⁰Rachmanto, A.S., 2009."Pola

Penyelundupan dan peredaran senjata Api ilegal di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V. No.II, hal.31-46

¹¹Rachmanto, A.S hal 39. Op cit

¹²Yessy. Olivia. Hal 900, Op cit.

memberikan efek positif bagi Indonesia.

Penerimaan Perjanjian perdagangan senjata ini oleh pemerintah Indonesia penting bagi jaminan pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) dan kestabilan keamanan dalam negeri. Selain itu upaya meratifikasi perjanjian tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah penyalahgunaan senjata di Indonesia yang terus terjadi beberapa tahun terakhir. Tindakan menerima ATT memberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan pelanggaran HAM. Di sisi lain Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam proses pembentukan rezim ATT yang dimulai pada tahun 2006. Akan tetapi pada perkembangannya Indonesia justru mengambil sikap abstain pada saat Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2013.

Kerangka Teori

Permasalahan abstainnya Indonesia pada Arms Trade Treaty tahun 2013, penulis menggunakan tingkat analisis negara. Fokus tentang tingkat analisis negara-bangsa adalah tindakan yang diambil oleh suatu negara dan bagaimana kebijakan dirumuskan oleh negara tersebut. Analisis tentang abstainnya Indonesia dalam ATT dianalisis menggunakan perspektif realis, dimana fokus perspektif ini tentang persaingan di antara negara-negara untuk mendapat pengaruh (*influence*) dan kekuatan (*power*) yang lebih dari negara-negara lain. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori ini pertama, negara adalah aktor utama dalam sistem internasional.

Kedua negara dipandang sebagai aktor tunggal, negara menghadapi dunia luar sebagai sebuah unit yang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah bahwa negara adalah aktor rasional.¹³ Kebijakan Indonesia untuk abstain tentu melalui pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan kapasitas negara.


Paul Viotti dan Mark Kauppi menjelaskan bahwa perspektif realisme dibangun atas empat asumsi dasar: yakni: (1) negara adalah aktor utama dan paling penting dalam sistem internasional yang anarki. (2) negara merupakan aktor kesatuan karena setiap elemen internal negara terintegrasi dalam bentuk hanya ada satu kebijakan yang dihasilkan pada satu waktu tertentu mengenai satu isu tertentu; (3) negara merupakan aktor yang rasional. Kebijakan yang rasional merujuk pada maksimalisasi keuntungan dan minimalisasi pengorbanan.; (4) keamanan nasional/internasional merupakan masalah paling utama mengingat sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam kondisi tersebut, hubungan antar negara menjadi konfliktual dan negara akan memfokuskan diri untuk mempertahankan eksistensinya (*survival*) yang diukur dengan seberapa besar tingkat keamanannya (*security*).⁴

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis politik luar negeri yang dikemukakan oleh Paul R. Viotti dan Kauppi tentang priaku negara yang

¹³M. Saeri.2012.*Teori Hubungan Internasional Sebuah pendekatan Pragmatik*, Jurnal Transnasional. vol. 2, No. 2, hal 569

mendorong dikeluarkannya objektifitas sebagai produk keputusan. Kepentingan saja tidak cukup untuk dapat menuntun dalam pembuatan keputusan, ruang lingkup dari objektivitas (kebijakan). Menurut Viotti dan Kaupi ada empat alasan mengapa suatu negara mengeluarkan kebijakan luar negeri, yakni: ancaman, kapabilitas, kepentingan, dan peluang.¹⁴ Ancaman merupakan sesuatu yang berasal dari luar sistem/negara yang terdiri atas ancaman tradisional yang bersifat fisik dan ancaman non-tradisional yang bersifat non-fisik. Kapabilitas merupakan istilah teknis untuk kekuatan (*power*) yang dimiliki suatu negara, apakah itu kapabilitas politik, kapabilitas militer, ekonomi, geografi, populasi, dan sosial-budaya. Kapabilitas merupakan modal bagi suatu negara untuk mengimplementasikan politik luar negerinya sekaligus berperan sebagai daya tawarnya dalam berhadapan dengan negara lain. Sedangkan, peluang berkaitan dengan situasi dan kondisi politik di luar

Gambar 1.1: Perumusan Tujuan Politik Luar Negeri



¹⁴ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. *Internasional Relation and world politics- Security, Economy, identity*, prentice hall, inc 1997.

analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa. Alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung dan rugi atas masing-masing alternatif, dalam model ini negara harus mengambil keputusan yang dianggap paling rasional.

Teori perumusan tujuan politik luar negeri di atas juga berberlaku pada Indonesia untuk kasus abstainnya atas ATT. Indonesia berusaha mengkalkulasikan ancaman politik dan militer dari aktor internal dan eksternal dan kepentingan ideologi, politik, militer, dan ekonominya sesuai dengan doktrin politik luar negerinya. Peningkatan intensitas dan eksalasi ancaman di Indonesia yang semakin banyak seperti yang dijabarkan dalam buku putih pertahanan Indonesia, di antaranya isu perbatasan dan pulau-pulau terluar (yang hari disebut pulau terdepan), sapatisme, terorisme, dan konflik komunal menjadi dasar Indonesia memutuskan kebijakan modernisasi pertahanan di bidang persenjataan.¹⁵ Namun Indonesia dihadapkan dengan berbagai ketentuan tegas dalam ATT yang berpotensi menghambat modernisasi persenjataan Indonesia.

PEMBAHASAN

Arms Trade Treaty

Perdagangan senjata yang terus meningkat tanpa ada aturan sehingga

¹⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia* 2008. Jakarta : Kemenhan RI.

berakibat pada krisis kemanusiaan membuat individu, negara, dan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan membentuk sebuah Perjanjian Perdagangan Senjata (The Arms Trade Treaty/ATT). Gagasan pembuatan perjanjian ini telah di mulai pada tahun 1990an. Dalam skala yang lebih kecil, ATT sudah didahului oleh berbagai instrumen yang memaparkan regulasi terkait ekspor-impor senjata, pencatatan terhadap kepemilikan senjata, protokol penggunaan senjata dan lain sebagainya.

Pada perkembangannya di tahun 2006, digelar Sidang Majelis Umum PBB ke 61. Tujuan dari sidang ini adalah untuk meminta seluruh negara anggota PBB memberikan pandangan mereka terkait dengan pembentukan ATT, di mana lebih dari 100 negara terlibat dalam sidang tersebut. Ada 86 negara lainnya memberikan dukungan terhadap pengembangan suatu instrumen mengikat secara hukum dalam ATT untuk membentuk standar internasional yang meliputi ekspor, impor, dan transfer senjata konvensional. Indonesia menyatakan, “tidak adanya instrumen global terhadap perdagangan senjata konvensional dan SALW¹⁶ menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk membentuk instrumen universal yang bersifat multilateral dan non-diskriminatif.”¹⁷ Setelah Sidang

Majelis Umum PBB ke 61 pada tahun 2006, dimulai proses perumusan ATT. Proses perumusan pertama ATT dilakukan melalui Kelompok Ahli Pemerintah (*Group of Government Expert /GGE*) pada tahun 2008, lalu *Open Ended Working Group* (OEWG) pada tahun 2009, dan Preparatory Committee (PrepCom) pada tahun 2011. Setelah proses perumusan selesai, pada tahun 2012 diselenggarakan Konferensi mengenai ATT, dimana konferensi tersebut bertujuan untuk mengadopsi ATT.¹⁸ Negosiasi pada tanggal 18-23 Maret 2013 tidak membuahkan hasil, karena tiga negara Iran, Korea Utara, Suriah menolak menerima ATT secara konsensus (kesepakatan seluruh anggota Majelis Umum). Hal ini mengakibatkan ATT harus melewati proses voting pada tanggal 2 April 2013 dengan hasil: 154 negara menyetujui, 23 abstain, dan 3 negara menolak yaitu Iran, Korea Utara, dan Suriah.¹⁹

Alasan mengapa ATT diperlukan menurut United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), peraturan perdagangan senjata diperlukan karena;

“...Ketersediaan senjata dan amunisi telah menyebabkan kesengsaraan, tindak kriminal dan teror di kalangan penduduk sipil. Perpindahan senjata melalui cara-cara yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan ketidakstabilan sebuah kawasan, melanggar embargo senjata yang telah ditetapkan oleh

¹⁶Global security, Small Arms and Light Weapons (SA/LW), diunduh dari, <http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/small-arms.htm>, diakses pada tanggal 31 oktober 2014

¹⁷Amnesty Internasiol,2007, A Global Arms Trade Treaty: What states want, diunduh

dari <http://www.amnesty.org/en/library/asset/PO.L34/004/2007/en/176c4088-d369-11dd-a329-2f46302a8cc6/pol340042007en.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juni 2014

¹⁸Budio, Hartono Log cit

¹⁹Yessi, Olivia Log cit,

Dewan Keamanan PBB dan berkontribusi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).²⁰

Ada 28 pasal di dalam *Arms Trade Treaty* (ATT). Dalam sub bab ini penulis akan menjabarkan pasal-pasal penting yang mengatur pembatasan perdagangan senjata konvensional. Isi dari ATT adalah yang pertama, larangan jual beli senjata kepada negara yang sedang mendapat sanksi embargo senjata oleh PBB. Kedua, larangan jual beli senjata ilegal (*illicit arms*). Ketiga, larangan menjual senjata apabila negara eksportir senjata mengetahui bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk genosida, kejahatan perang dan pelanggaran HAM lainnya. Keempat, larangan penjualan senjata apabila penjualan tersebut berpotensi terhadap pelanggaran HAM di negara tujuan.²¹ ATT diharapkan mencakup aturan dan standar yang kuat tentang senjata, suatu hal yang selama ini tidak dimiliki dalam perdagangan senjata konvensional di seluruh dunia.

Terdapat delapan kategori senjata konvensional yang diatur oleh ATT, diantaranya: tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri berkaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, rudal dan peluncur rudal, dan *small arms & Light Weapons*. *Small Arms* merupakan senjata yang dirancang untuk dapat digunakan oleh satu orang yang terdiri atas: Pistol, Senapan, Karabin, Senapan Semi-Otomatis, Senapan Serbu, Senapan Mesin Ringan sedangkan

²⁰UNODA,2013 *About the arms trade*, UNODA, <http://www.un.org/disarmament/ATT/ArmsTrade>, diakses 28 Mei 2013

²¹ Yessi Olivia, op cit., hal 896

Light Weapons digunakan oleh dua atau tiga orang yang bertindak sebagai kru yang terdiri atas Senapan Mesin Berat, Peluncur Granat, Senjata dan Rudal Anti-Tank, Senjata dan Rudal Anti-Pesawat, dan Peluncur Roket.²²

Klausul ATT Melarang Perdagangan Senjata Konvensional Kepada Negara yang Memiliki Konflik Internal

Aktifnya Indonesia dalam mendukung ATT didasari oleh fakta bahwa transaksi senjata ilegal terjadi di Indonesia dan transaksi tersebut melewati lintas batas negara yang tentunya mengancam keamanan dalam negeri.²³ Indonesia adalah negara yang memiliki permasalahan yang berhubungan dengan konflik dan perdagangan gelap senjata konvensional. Terdapat beberapa konflik internal yang terjadi di Indonesia. Pada perkembangannya konflik tersebut diperparah dengan penggunaan senjata konvensional oleh pihak-pihak yang berkonflik. Konflik di Maluku terjadi pada 19 Januari 1999. Pihak yang berkonflik adalah kelompok Kristen dan Islam secara cepat berkembang ke seluruh wilayah Maluku. Pada awalnya pihak yang berkonflik menggunakan senjata tradisional seperti pedang, golok, dan panah. Akan tetapi pada perkembangannya pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan berjenis AK- 47, M-16, light mortars, granat, dan bom.²⁴

²² UN Panel of Governmental Experts, 1997 (A/52/298)

²³ Anggi Setio Rachmanto. Op.cit. hal 39

²⁴Hukumonline, (2013, 20 Juni), "Alasan Indonesia Tak Tandatangani Traktat

Senjata-senjata tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu hasil rakitan dan pasar gelap. Konflik di Poso terjadi pada tahun 2000. Konflik di Poso pada awalnya adalah persoalan perkelahian antar remaja, akan tetapi pada perkembangannya menjadi konflik yang bernuansa suku, agama, dan ras. Disamping menggunakan senjata tradisional, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan dalam konflik di Poso berjenis senjata api rakitan, senjata api laras panjang, dan laras pendek.²⁵ Konflik di Papua merupakan 19 konflik antara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia. Kelompok separatis ini telah aktif dari tahun 1976. Tujuan utama OPM adalah memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Senjata-senjata konvensional yang digunakan oleh pihak OPM berjenis AK-47, M-16, dan SS-1.²⁶ Senjata-senjata konvensional didapatkan melalui beberapa sumber, yakni hasil rampasan di pospos TNI, selundupan dari perbatasan Papua Nugini, Australia, dan Ambon. Kasus penyerbuan lapas Cebongan oleh oknum militer pada bulan April 2013²⁷ adalah salah satu kasus yang akan digunakan negara eksportir

Perdagangan Senjata,"<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c2d990e5e3c/alasan-indonesia-tak-tandatangan-traktatperdagangan-senjata>

²⁵ Small Arms Survey, (2001), "Profiling the Problem," dlm. Denik Iswardani Witarti, 2003, *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 30-31.

²⁶ ibid

²⁷ Yessi Olivia, op cit halm 600

untuk menunda penjualan kepada Indonesia. Kemudian, Melihat catatan HAM Indonesia, pada tahun 1999 pada kasus pelanggaran HAM di Timur-Timur. Indonesia dijatuhi embargo oleh Amerika dan sekutu.²⁸

Potensi konflik yang terjadi Indonesia ini tidak terdapat konflik yang cukup signifikan, namun ini bisa menjadi bomerang bagi Indonesia. Menurut Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Bambang Suparno menyatakan, "ada 1.804 potensi konflik di Indonesia."²⁹ Potensi konflik menjadi permasalahan bagi Indonesia sebab hal tersebut dapat dinilai negatif oleh negara eksportir.

Jika dilihat di dalam ketentuan ATT memang terdapat posisi yang tidak seimbang antara negara eksportir dan negara importir. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 6 dan 7 ATT (lihat Bab II), di mana ketentuan tersebut menjelaskan bahwa negara eksportir diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penilaian antara lain apakah terdapat atau tidak potensi dari transfer senjata konvensional digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Intinya adalah parameter penilaian mengenai pelanggaran HAM dan hukum humaniter diberikan kepada negara eksportir. Indonesia berpandangan

²⁸ Analisa Militer, *Embargo Militer. Masa silam Alusista Indonesia*, Diunduh dari <[http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo Militer Masa Suram Alusista Militer Indonesia](http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo_Militer_Masa_Suram_Alusista_Militer_Indonesia)> pada tanggal 20 April 2013.

²⁹ Medanbisnisdaily, (2013), "1.804 Potensi Konflik di Indonesia." http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/08/30/47863/1804_potensi_konflik_di_indonesia/

ATT seharusnya memiliki ketentuan yang seimbang dalam mengatur negara eksportir dan importir. Indonesia yang diwakili oleh Desra Percaya menyatakan bahwa, *“The Treaty should strike a fair balance between the interests of exporting states and importing states.”*³⁰

Negara ekportir diberikan hak untuk menilai kelayakan transfer senjata ke suatu negara importir, menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Karena terdapat kondisionalitas dalam ketentuan ATT, dimana negara eksportir memberikan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara importir senjata. Tujuannya adalah supaya suatu negara eksportir memberikan izin dalam mengekspor atau mentransfer senjata konvensional. Kondisionalitas ini akan menjadikan menjadi ancaman bagi militer atau pertahanan Indonesia. Hal ini akan berujung terhalangnya impor senjata konvensional ke Indonesia.

ATT melarang Perdagangan Senjata Konvensional Kepada Negara Yang Mendapat Sangsi Embargo

Embargo persenjataan oleh AS membuat Indonesia dalam posisi sangat tidak menguntungkan dalam bidang militer, sehingga untuk memastikan tidak terulangnya dampak embargo Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Industri Pertahanan Indonesia UU no 16 Tahun 2012. Pada UU ini pada Pasal 43 ayat (5) huruf d menjelaskan³¹:

³⁰Desra Percaya, 2012, United Nations Conference on Arms Trade Treaty, New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, hlm. 3.

³¹ Undang-Undang tentang Industri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012

“(5) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;”

Undang-undang ini sangat jelas menerangkan bahwa transaksi jual beli senjata dengan suatu negara ekportir harus terjadi tanpa campur tangan pihak ekportir (kondisionalitas politik) dan ada jaminan tidak adanya potensi embargo. Dampak buruk embargo senjata oleh AS tahun 1999 yang menurunkan kekuatan militer Indonesia tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Indonesia.

Pada pasal 6 (1) ATT Setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak memberikan izin mentransfer senjata konvensional (di Pasal 2) atau barang yang terdapat di dalam Pasal 3 dan 4 jika transfer tersebut dilakukan kepada negara yang di embargo oleh Dewan Keamanan. Klausul ATT ini tentu sangat bertentangan dengan UU Industri pertahanan Indonesia yang dikeluarkan untuk mendukung modernisasi persenjataan Indonesia.

Ketertanggung Indonesia dengan Negara Produsen Senjata

Kebutuhan Indonesia akan senjata membuat karena menjaga keamanan wilayah dan bangsanya dari berbagai ancaman yang hadir membuat Indonesia mengeluarkan kebijakan modernisasi senjata. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) yang dilakukan dalam jangka waktu 2010-2024. Mekanisme penyelenggaraan pemenuhan pembangunan MEF dilakukan melalui peoptimal industri pertahanan dalam negeri dan pengadaan alutsista dari luar negeri menggunakan Kredit Ekspor (KE) dengan diikuti *Trasfer of Technology* (ToT) dan *Transfer knowladge* agar penggunaan dan peremajaan dapat berjalan dengan baik.³² Maka tidak bisa di pungkiri Indonesia masih menggatungkan persenjataannya kepada negara-negara produsen senjata baik dalam bentuk pembelian alutsista atau kerjasama pertahanan.

ATT (*Arms Trade Treaty*) yang merupakan perjanjian tentang pengaturan perdagangan senjata konvensional yang di fasilitasi oleh PBB, yang lahir karena kerisauan negara-negara di dunia terhadap perpindahan senjata melalui cara-cara yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan ketidak stabilan sebuah kawasan, melanggar embargo Dewan Keamanan PBB dan

³² Kementerian pertahanan. 2012. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

berkontribusi terhadap pelanggaran HAM . Perjanjian memiliki beberapa klausul penting diantaranya: pasal 6 ayat 1 dan 3 yang berisi tentang larangan perdagangan senjata ke negara yang memiliki konflik internal dan pelanggaran HAM serta yang mendapat sanksi embargo Dewan Keamanan PBB, pasal 7 ayat 1 dan 3 tentang penilaian dari negara eksportir terhadap kelayakan transfer senjata ke negara importir.

Ketertanggung Indonesia dengan produsen senjata luar negeri (negara eksportir senjata) untuk melaksanakan modernisasi senjata tentu akan melihat ATT sebagai ancaman karena seperti yang sudah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu Indonesia adalah negara yang masih memiliki potensi konflik internal dan pelanggaran HAM. Hak di berikan kepada negara eksportir pada perjanjian ini ancaman bagi modernisasi persenjataan Indonesia yang sedang berjalan.

Kebijakan Indonesia Abstian Dalam ATT

Sistem Internasional sangat dikenal dengan sistemnya yang anarki dimana tidak ada otoritas tertinggi, dimana negara hanya mengandalkan diri sendiri (*self help*) untuk bertahan hidup.³³ Hal ini disampaikan oleh salah seorang tokoh realis Kenneth Waltz yang mengibaratkan negara sebagai perusahaan yang saling berkopempetisi untuk memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu negara harus mengandalkan kemampuannya

³³ Kennath Waltz.1997. *Theory of International Politics*, London: Addison-Wesley Publishinh Company

sendiri, dan merasa selalu waspada terhadap ancaman dari negara lain.

Fenomena kerjasama antar negara di dunia, seperti halnya dalam PBB juga menuntut keuntungan tiap-tiap negara dapat di dilihat dalam analisis kerjasama internasional dan kemampuan organisasi internasional dalam mengujutkan kerjasama tersebut.

- Pertama, didalam kerjasama internasional negara khawatir terhadap perolehan relatif (*relatif again*) yang di dapat dari negara-negara lain dan kecurangan yang dikakukan negara-negara dalam bekerja sama. Pertimbangan relatifitas inilah yang kemudian hari menimbulkan berbagai sikap negara dalam kerja sama internasional dari “ menolak, menyetujui, menunggalkan kerjasama, atau membatasi komitmen mereka apabila negara-negara lain dipercaya akan memperoleh keuntungan lebih dari kerjasama tersebut.³⁴ Jelaslah setiap kebijakan setiap negara akan melihat kondisi internal dan eksternalny.
- Kedua, walaupun negara melihat institusi internasional di gunakan sebagai wadah keraja sama anatar negara, namun di sisi lain negara juga melihat institusi internasional itu sebagai refleksi dari distribusi kekuatan (*balance of power*) didalam sebuah sistem. Negara –negara maju dalam

³⁴ Yessy,Olivia, Op cit hal 897

hal ini, membentuk instansi agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekuatan mereka.³⁵ Maka kerjasama yang dibuat hanyalah upaya dari negara maju untuk mempertahankan diri atau memaksimalkan power mereka dalam politik internasional.

Upaya untuk mendapatkan keuntungan bagi negara-negara maju bisa kita lihat dalam ATT di bawah PBB. Bisnis jual beli senjata merupakan bisnis yang sangat besar mencapai US\$ 70 miliar.³⁶ Bisnis perdagangan senjata ini juga menguntungkan negara maju yang tergabung sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB yang merupakan negara eksportir senjata terbesar di dunia. Ketika negara – negara besar selalu berupaya memastikan neagra lain tidak mendapat apa-apa seperti argumen kelompok realis, maka dapat diartikan ATT merupakan upaya *balance of power* negara ekportir senjata.

Bermacam-macam hasil ATT pada sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 2 April 2013 menunjukkan beberapa negara-negara telah mempertimbangkan perolehan relaif dan absolut yang akan didapat dari perjanjian ini³⁷ Cina dan Rusia memilih abstain dalam perjanjian ini karena akan berdampak pada ekspor senjatanya, karena hampir semua negara pembelinya memiliki catatan

³⁵ ibid

³⁶ Oxfam,2013, *Arms Trade Treaty May Point a Way Forward for the U.N*, di unduh dari <http://www.oxfam.org.au/2013/04/arms-trade-treaty-may-point-a-way-forward-for-the-u-n/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2016

³⁷ Yessy,Olivia, Op cit hal 898

HAM yang buruk seperti , Kongo, Myanmar, Sudan, dan Zimbabwe.³⁸ ATT berpotensi untuk menghambat penjualan Cina dan Rusia ke negara kliennya. Iran yang juga negara eksportir senjata memilih menolak ATT karena menghalangi transfer senjatanganya ke Asia tengah dan Afrika karena di wilayah ini juga terkeanal dengan catatan pelanggaran HAM.³⁹

Selanjutnya Indonesia yang merupakan negara yang masih menggantungkan sebagian besar senjatanya kepada negara eksportir senjata akan melihat ATT seabagi sebuah dilema. Indonesia merupakan negara demokratis yang sangat menjunjung semangat perlindungan HAM yang terdapat dalam ATT, monolak ATT berarti dianggap kontradiktif dengan HAM. Sementara menerima ATT sepenuhnya akan berdampak pada penilaian terhadap HAM dalam negeri oleh negara eksportir senjata yang akan menghalangi modernisasi persenjatan Indonesia.

Indonesia adalah satu unit kesatuan yang utuh. Kebijakan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan maka itu merupakan representasi dari negara tersebut. Sehingga hanya ada satu kebijakan yang akan di keluarkan dalam satu isu. Terkait dengan itu kelompok realis

³⁸Amnesty Internatioal,2012,*The 'Big Six' Arm exporters*, di unduh dari: <http://www.amnesty.org./en/news/big-six-arms-exporters-2012-06-11>, diakses pada tanggal 29 Juni 2016

³⁹ Rizqy, Riandi.2016. *Kebijakan Transfer Senjata Iran ke Kawasan Timur Tengah dan Afrika (Studi Kasus: Penolakan Iran Terhadap Traktat Perdagangan Senjata Tahun 2013)*. Pekanbaru: Universitas Riau

berpendapat bahwa dalam mengambil kebijakan negara adalah aktor yang rasional.⁴⁰ Viotti dan Kouppi menjelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri suatu negara dibangun atas kombinasi empat faktor yaitu ancaman, kapabilitas, kepentingan , peluang, dan ancaman. Negara akan melakuakn kerjasama melihat adanya kepentingan yang hendak dicapai dalam kerkjasama tersebut. ATT fokus pada pengaturan perdagangan senjata yang kalau tidak di awasi dengan baik akan berpotensi mengancam keamanan dalam dan luar negeri. Sangat berbahaya jika senjata mudah di perjual belikan antar individu dan kelompok untuk melakukan tindak kriminal. Hadirnya Indonesia dalam ATT didasari fakta bahwa di indonesia terjadi transaksi senjata ilegal dan sebagian transaksi melewati lintas batas suatu negara yang berpotensi mengancam keamanan dalam negeri.⁴¹ Maka Indonesia menghadapi tiga pilihan:

- Pertama, Menyetujui ATT, Ketika Indonesia menyetujui ATT maka secara otomatis Indonesia akan terikat dengan keseluruhan draf dalam ATT. Salah satu draf dalam ATT berisi ATT memberikan kewenangan kepada negara eksportir senjata untuk menilai perlindungan HAM negara importir sebelum melakuakn traksaksi jual beli senjata. Sebagai negara yang belum memiliki kapasiatas

⁴⁰ Poul Viotti & Mark Kauppi. *Internasional Relations Theory*.Op cit

⁴¹ Anggi Setio Rachamanto.2009. Op cit, hal 31-46

yang kurang memadai dalam penyediaan senjata, membuat Indonesia masih bergantung pada luar negeri, hal ini tentunya memberatkan Indonesia. Ada beberapa poin yang mempengaruhi yang pertama, karena Indonesia belum maksimal dalam perlindungan HAM di dalam negeri meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi perlindungan HAM. Sebagaimana laporan Human Rights Watch tahun 2012 bahwa menunjukkan pemerintahan Indonesia terkesan hanya memberikan janji tanpa menunjukkan Indonesia ingin mengambil langkah nyata untuk masalah pelanggaran HAM dalam negeri.⁴² Poin kedua, Karena persyaratan HAM yang terdapat dalam ATT tersebut yaitu terkait embargo yang bertentangan dengan Undang-Undang Industri Pertahanan Indonesia.⁴³ Menyetujui ATT adalah ancaman bagi pemenuhan senjata Indonesia yang mempengaruhi pertahanannya dan keamanan dalam negeri.

- Pilihan kedua, menolak ATT. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi yang besar bagi Indonesia. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan perlindungan HAM, akan membuat Indonesia dipandang tidak memiliki komitmen dalam keberlangsungan

perdamaian. Selanjutnya transaksi senjata ilegal yang melewati lintas batas teritorial akan semakin marak di Indonesia. Indonesia akan di sulitkan dengan penanganan kasus transaksi senjata ilegal, karena belum ditemukan pemberantasan dari sumber senjata.⁴⁴ Hal yang penting di pertimbangkan adalah tersenjatnya proses jual beli senjata karena Indonesia di curigai menggunakan senjata untuk tindakan-tindakan melanggar HAM.

- Pilihan ketiga adalah Indonesia mengambil posisi abstain. Persyaratan tentang perlindungan HAM, membuat Indonesia sangat keberatan di masukkan dalam ATT karena mengganggu modernisasi persenjataannya. Posisi abstain keputusan yang dimana Indonesia menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dalam upaya perdamaian dan perlindungan HAM tanpa harus mengurbankan kepentingan nasionalnya. Keputusan ini tidak bersifat mutlak maka sewaktu waktu Indonesia bisa saja menyatakan menyetujui, setelah melihat implikasi dari ratifikasi negara-negara eksportir senjata.

Kebijakan Indonesia pada voting ATT di Majelis Umum PBB pada tanggal 2 April 2013 adalah

⁴² Tempo.2013,op cit.

⁴³ Human Right Watch, World Report.Op.cit

⁴⁴ Anggi Setio Rachmanto. Op.cit. hal 39

Abtsain. Tentunya ini bukan tanpa alasan namun meninjau kapasitas penyediaan persenjataan Indonesia dalam proses modernisasi, melihat ancaman yang akan menggu kepetingan nasional, memperhatikan kepentingan Indonesia dalam perjanjian tersebut, dan yang terahir pertimbangan peluang Indonesia untuk mendapatkan posisi yang paling baik dan menguntungkan.

Simpulan

Kebijakan abstainnya Indonesia dalam *Arms Trade Treaty* (ATT) 2013, tentunya hal ini dengan banyak pertimbangan yang dilakukan Indonesia dan mengambil pilihan yang paling menguntungkan. Seperti yang dijelaskan jelaskan oleh Morgenthau bahwa, dalam politik Internasional negara-negara masih dianggap memiliki tujuan dan aspirasi dalam politik luar negeri sendiri. Peremusan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara tentu dipengaruhi oleh empal hal seperti yang telah dikemukakan Paul R. Viotti dan Mark V Kauppi yaitu kepentingan nasional, peluang, ancaman, dan kapasitas nasional.

Jika Indonesia mengambil sikap setuju, kepentingan Indonesia untuk mengatasi perdagangan gelap senjata konvensional bisa terselesaikan. Namun di sisi lain Indonesia akan terikat dalam ATT seutuhnya. Pada pasal 6 dan 7 dalam ATT menyatakan memberikan kewenangan kepada negara eksportir untuk menilai perlindungan HAM negara klien dan melalui sistem kontrol nasional harus terlebih dahulu menilai kondisi keamanan negara importir dan distribusi dari senjata yang di trasfer sebelum melakukan transaksi jual beli senjata

konvensional. Sebagai negara yang masih menggantungkan pada ekportir senjata, hal ini, akan menjadi ancaman pada kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia memiliki permasalahan terhadap poternsi konflik di wilayah internal. Hal ini akan menghalangi perkembangan modernisasi Indonesia, karena negara eksportir dapat melarang ekspor senjata senjata konvensional ke Indonesia disebabkan tidak kondusifnya keamanan Indonesia. Pilihan untuk menyetujui ATT tentu akan menyebabkan kepentingan pertahanan Indonesia tidak terakomodir.

Terkait klausul ATT yang berisi aturan bahwa tidak boleh dilakukan perdagangan senjata ke negara yang mendapat sanksi embargo oleh dewan keamanan PBB merupakan klasul yang penting bagi Indonesia untuk menentukan pilihan dalam ATT. Terkait hal ini Indonesia sudah merasakan kerugian yang sangat banyak dalam bidang pertahanannya saat beberapa negara khususnya Amerika Serikat melakukan embargo senjata beserta amunisi dan suku cadang kepada Indonesia. Hal ini sangat berdampak besar bagi pertahanan Indonesia, menurunnya kemampuan pertahanan Indonesia karena 70 % dari persenjataan Indonesia dari Amerika Seriakat. Selanjutnya, tingkat ancaman juga bertambah, di mana negara di kawasan Asia Tenggara khusus yang berbatasan langsung dengan Indonesia melakukan peningkatan anggaran pertahanannya dengan kata lain negara-negara tersebut memperkuat persenjataannya. Menurunnya kualitas dan kuantitas persenjataan

Indonesia akan menyebabkan menurunnya nilai tawar Indonesia dimata negara –negara di kawasan dan dunia. Dari pengalaman buruk Indonesia mulai memperbaiki kembali pertahanannya dalam bidang militer dengan mengeluarkan Undang-Undang Industri Pertahanan Nomor 16 tahun 2012, dalam pasal 43 ayat 5 huruf d mengenai syarat pembelian senjata kepada luar negeri tidak boleh terdapat persyaratan tentang sanksi embargo.

Modernisasi yang dilakukan Indonesia yang dimulai dengan mengeluarkan kebijakan *Melinium Essensial Force* (MEF) dengan menetapkan Rencana Strategi Pertahanan dalam masa 2010-2024. Kebijakan dikeluarkan Indonesia untuk meningkatkan pertahanan yang merupakan kepentingan nasional Indonesia. Pemenuhan persenjataan dalam MEF dipenuhi dengan mengutamakan industri pertahanan dalam negeri kemudian pembelian senjata luar negeri dengan melaksanakan kerjasama keamanan serta *Transfer of Teknologi* dan *Transfer Knowledge*. Belum mampunya Indonesia melakukan modernisasi sendiri karena keterbatasan teknologi dan modal membuat Indonesia harus membeli senjata kepada produsen senjata untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Dibuktikan dengan Indonesia menjalin kerjasama pertahanan dengan Brazil, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, dan Jerman. Ketergantungan Indonesia terhadap produsen senjata membuat ATT dengan klausul penilaian HAM oleh negara eksportir dan embargo tentu akan menghambat modernisasi persenjataan Indonesia karena

potensi konflik internal Indonesia dan perlindungan HAM di dalam negeri yang belum dilakukan maksimal.

Keputusan abstain dalam ATT pilihan yang sangat tepat untuk dipilih Indonesia melihat tantangan, ancaman, kepentingan nasional dan kapasitas Indonesia. Kepentingan modernisasi senjata yang merupakan kebutuhan penting dan merupakan kepentingan nasional harus terus berlangsung. Keputusan abstain bukan keputusan mutlak maka sewaktu-waktu Indonesia bisa saja menyetujui ATT melihat implikasi ratifikasi negara –negara eskportir.

Daftar Pustaka

- Amnesty Internasiol,2007, A Global Arms Trade Treaty: What states want, diunduh dari <http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL34/004/2007/en/176c4088-d369-11dd-a329-2f46302a8cc6/pol340042007en.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juni 2014
- Amnesty Internatioal,2012,*The 'Big Six' Arm exporters*, di unduh dari: <http://www.amnesty.org/en/news/big-six-arms-exporters-2012-06-11>, diakses pada tanggal 29 Juni 2016
- Analisa Militer, *Embargo Militer. Masa silam Alusista Indonesia*, Diunduh dari <[http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo Militer Masa Suram Alusista Militer Indonesia](http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo_Militer_Masa_Suram_Alusista_Militer_Indonesia)> pada tanggal 20 April 2013.
- Budio, Hartono.2013. *Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam*

- Perjanjian Perdagangan Senjata Arms Trade Treaty ATT Tahun 2013*. Diunduh dari, http://www.academia.edu/6417363/Analisa_Teori_Pilihan_Rasional_Mengenai_Sikap_Abstain_Indonesia_dalam_Perjanjian_Perdagangan_Senjata_Arms_Trade_Treaty_ATT_Tahun_2013?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true. Diakses pada tanggal 30 oktober 2014
- Desra Percaya, 2012, United Nations Conference on Arms Trade Treaty, New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, hlm. 3.
- Elsinta .2013. *Parlemen RI Tolak Ratifikasi Arms Trade Treaty*, diunduh dari, <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=122939>. Diakses pada 26 November 2014
- Global security, Small Arms and Light Weapons (SA/LW), diunduh dari, <http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/small-arms.htm>, diakses pada tanggal 31 oktober 2014
- Hukumonline, (2013, 20 Juni), "Alasan Indonesia Tak Tandatangani Traktat Perdagangan Senjata," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c2d990e5e3c/alasan-indonesia-tak-tandatangani-traktatperdagangan-senjata>
- Jakartapost, (2013, 27 Juni), "Indonesia and Arms Trade Treaty," diunduh dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/27/indonesia-and-arms-trade-treaty.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia* 2008. Jakarta : Kemenhan RI.
- Kementrian pertahanan. 2012. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- M. Saeri. 2012. *Teori Hubungan Internasional Sebuah pendekatan Pragmatik*, Jurnal Transnasional. vol. 2, No. 2, hal 569
- Medanbisnisdaily, (2013), "1.804 Potensi Konflik di Indonesia." http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/08/30/47863/1804_potensi_konflik_di_indonesia/
- Oxfam, 2013, *Arms Trade Treaty May Point a Way Forward for the U.N*, di unduh dari <http://www.oxfam.org.au/2013/04/arms-trade-treaty-may-point-a-way-forward-for-the-u-n/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2016
- Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. *Internasional Relation and world politics- Security, Economy, identity*, prentice hall, inc 1997
- Rachmanto, A.S., 2009. "Pola Penyelundupan dan peredaran senjata Api illegal di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V. No.II, hal.31-46

Rizqy, Riandi.2016. *Kebijakan Transfer Senjata Iran ke Kawasan Timur Tengah dan Afrika (Studi Kasus: Penolakan Iran Terhadap Traktat Perdagangan Senjata Tahun 2013)*. Pekanbaru: Universitas Riau

Small Arms Survey, (2001), "Profiling the Problem," dlm. Denik Iswardani Witarti, 2003, *Isu SALW (SmallArms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis(tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 30-31.

Tempo,2013, "*Indonesia Refuses to Sign Arms Trade Treaty*," diunduh dari <http://en.tempo.co/read/news/2013/06/04/074485771/Indonesia-Refuses-to-Sign-Arms-Trade-Treaty> diakses 20 September 2013. Dikases pada tanggal 31 juni 2014

Undang-Undang tentang Industri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012

UNODA,2013 *About the arms trade*, UNODA, <http://www.un.org/disarmament/ATT/ArmsTrade>, diakses 28 Mei 2013

Yessi, Olivia.2013. *Level Analisa Sistem danTeori Hubungan Internasional*, Jurnal Transnasional. vol.5 no 2, hal 898